



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I GEDE GATOT SUTEJA als. GATOT;  
Tempat lahir : Bantas;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br.Dinas Baturinggih Kaja, Desa Baturinggih,  
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA,S.H, KADEK ANANTA HUSADA ARSA, SH dan PANDE GEDE JAYA SUPARTA, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak;
  - Botol dengan kode tutup botol nomor 3 (tiga) kosong;
  - Botol dengan kode tutup botol nomor 4 (empat) berisi 4(empat) paket narkotika jenis sabu;
  - Botol dengan kode tutup botol nomor 5 (lima) berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu.
  - Tempat kaca mata warna Hitam;
  - Serangkaian alat hisap (Bong, tissue, dan tabung pipa kaca);
  - 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, yang dipergunakan untuk membagi/memecah Narkotika jenis shabu;
  - 1(satu) buah gunting;
  - 3(tiga) buahkorek api;
  - 1(satu) buah Key BCA warna Biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet warna Hitam, yang bertuliskan "Sakura" didalamnya berisi plastik klip bening dan di dalam plastik tersebut berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI;
- 1(satu) buah HP merk NOKIA warna Biru;
- 1(satu) buah HP merk "IPHONE" 4 warna Hitam;
- 1(satu) buah HP merk "IPHONE" 5 warna kombinasi Putih –Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Satu unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam dengan No. Pol.DK 8259 SC No. rangka: MH1jfb114dk635281 beserta satu buah STNK an. I GEDE GATOT SUTEJA.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als. GATOT pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Karangasem, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan di atas buffet ditemukan bekas tempat kacamata yang di dalamnya berisi alat hisap (bong,tissue, dan tabung pipa kaca), pipet, gunting, korek api, HP Nokia warna biru, Key BCA, dompet warna hitam bertuliskan "Sakura" yang berisi klip plastik bening berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu, HP iphone 4 warna hitam, HP iphone 5 warna kombinasi putih silver, Buku tabungan BRI, dan Kartu ATM BRI;

Shabu yang disita dari Terdakwa dengan total keseluruhan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram tersebut didapat dengan cara mengambil paket di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Terdakwa berangkat dari Karangasem menuju ke tempat pengambilan paket dengan menggunakan motor Vario No.Pol. DK 8259 SC sekitar pukul 03.00 Wita;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram tanpa izin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu;

Sesuai dengan pemeriksaan dan keterangan ahli dari Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI.no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

ATAU

KEDUA:

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp*



Bahwa Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als. GATOT pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Karangasem, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan di atas buffet ditemukan bekas tempatacamata yang di dalamnya berisi alat hisap (bong,tissue, dan tabung pipa kaca), pipet, gunting, korek api, HP Nokia warna biru, Key BCA, dompet warna hitam bertuliskan "Sakura" yang berisi klip plastik bening berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu, HP iphone 4 warna hitam, HP iphone 5 warna kombinasi putih silver, Buku tabungan BRI, dan Kartu ATM BRI;

Shabu yang disita dari Terdakwa dengan total keseluruhan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram tersebut didapat dengan cara mengambil paket di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Terdakwa berangkat dari Karangasem menuju ke tempat pengambilan paket dengan menggunakan motor Vario No.Pol. DK 8259 SC sekitar pukul 03.00 Wita;

Terdakwa dapat menjelaskan cara menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol yang mana cara pembuatannya botol tersebut diisi air ukuran 3/4 botol, tutup botol air mineral Terdakwa lubangi sebanyak 2 lubang, selanjutnya satu lubang dimasukan pipet sampai menyentuh air dan lubang tutup botol yang satunya diisikan pipet tidak menyentuh air. Selanjutnya pipet yang menyentuh air Terdakwa sambungkan dengan pipa kaca kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa isi shabu, setelah itu Terdakwa bakar tabung pipa kaca kecil yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan nyala api kecil, sedangkan pipet yang tidak menyentuh air Terdakwa hisap atau sedot seperti merokok sampai keluar asap. Begitu seterusnya sampai shabu tersebut habis. Apabila terdakwa dapat mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertenaga dan bersemangat, merasa lebih percaya diri, apabila tidak dapat mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lemas, cepat capek, badan pegal-pegal, meriang, serta cepat ngantuk;

Sesuai dengan pemeriksaan dan keterangan ahli dari Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Berdasarkan Surat hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan nomor: R/41/IX/2019/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 12 September 2019 perihal Rekomendasi Terdakwa a.n. I GEDE GATOT SUTEJA Als. GATOT yaitu pada poin nomor 5 disimpulkan bahwa Terperiksa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika jenis shabu, kategori kecanduan dengan dasar riwayat, pola dan durasi pemakaian shabu.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## **1. Saksi I MADE WIRA ADITYA PRATAMA.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wita, anggota Sat Resnarkoba dipimpin Kasat Resnarkoba AKP I NYOMAN MERTA KARIANA, S.H., M.H. melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika diwilayah hukum Polsek Kubu, terkait adanya laporan Informasi dari

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga masyarakat, bahwa ada seorang warga yang menjadi penyalahguna narkoba, atas dasar hal tersebut, anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan lebih intensif;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, sekira pukul 05.30 Wita Tim Sat Resnarkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Alias GATOT yang saat itu sedang berada dirumahnya.
- Bahwa setelah menghubungi para saksi dari Petugas Polsek Selat dan juga Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Baturinggit Kaja (I MADE RAKA YASA) untuk menjadi saksi dalam melakukan pengeledahan, lalu Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa, dilanjutkan dengan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kec. Kubu, Kab.Karangasem.
- Bahwa dari badan/pakaian Terdakwa petugas tidak menemukan barang yang diduga Narkotika, lalu pengeledahan dilanjutkan ke dalam kamar tidur Terdakwa, dan Petugas menemukan beberapa barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkoba yaitu :
  - Diatas kasur atau tempat tidur milik Terdakwa ditemukan :
    - a. 1 (satu) buah dompet warna Merah motif kotak-kotak, didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol masing-masing dengan kode :
      - 1) Botol dengan kode tutup botol nomor 3 (tiga) kosong.
      - 2) Botol dengan kode tutup botol nomor 4 (empat) berisi 4(empat) paket narkoba jenis sabu.
      - 3) Botol dengan kode tutup botol nomor 5 (lima) berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu.
    - b. Uang tunai sejumlah Rp.650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Diatas Bufet ditemukan :
    - 1) 1 (satu) bekas tempat kaca mata warna Hitam yang didalamnya berisi : Serangkaian alat hisap (Bong, tissue, dan tabung pipa kaca).



- 2) 1 (satu) buah pipe tang sudah dimodifikasi, yang dipergunakan untuk membagi/memecah Narkotika jenis shabu.
- 3) 1 (satu) buah gunting.
- 4) 3 (tiga) buah korek api.
- 5) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Biru.
- 6) 1 (satu) buah Key BCA warna Biru.
- 7) 1 (satu) buah dompet warna Hitam, yang bertuliskan "Sakura" didalamnya berisi plastic klip bening dan didalamplastik tersebut berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu.
- 8) 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 4 warna Hitam.
- 9) 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 5 warna kombinasi Putih –Silver.
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes.
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

- Bahwa dilakukan juga penyitaan terhadap sepeda motor milik Terdakwa yaitu : sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam DK 8259 SC beserta STNK dan kunci kontaknya, karena kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket barang Narkotika jenis shabu di pinggir jalan By pas Sanur.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang bernama BAYU (saat ini berstatus narapidana di Lapas Kelas II B Karangasem);
- Bahwa sabu tersebut menurut pengakuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri, karena itu Terdakwa memecah barang tersebut, karena biar lebih irit dan tidak cepat habis saat Terdakwa akan mengkonsumsi paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Aparat Pemerintah yang berwenang untuk kepemilikan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu).
- Bahwa jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan setelah dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa dengan berat kotor (Brutto) 15, 98 (lima belas koma Sembilan puluh delapan) gram, dan berat bersih (netto) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram.



**2. Saksi I MADE RAKA YASA.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pekerjaan atau Jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Dusun Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa awalnya, sekira pukul 05.00 Wita, saksi ditelpon oleh Anggota Polisi yang mengatakan akan dilakukan penggerebekan Narkotika di wilayah Saksi, setibanya dirumah Terdakwa petugas dari Satuan Reserse Narkoba menjelaskan bahwa akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA, sebelum dilaksanakannya penggeledahan saksi disuruh untuk memeriksa seluruh badan dari Bapak petugas yang akan melaksanakan penggeledahan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam rumah Terdakwa, yaitu :
  - Diatas kasur atau tempat tidur milik Terdakwa ditemukan :
    - a. 1 (satu) buah dompet warna Merah motif kotak-kotak, didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol masing-masing dengan kode :
      - 1) Botol dengan kode tutup botol nomor 3 (tiga) kosong.
      - 2) Botol dengan kode tutup botol nomor 4 (empat) berisi 4(empat) paket narkotika jenis sabu.
      - 3) Botol dengan kode tutup botol nomor 5 (lima) berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu.
    - b. Uang tunai sejumlah Rp.650.000,-( enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Diatas Bufet ditemukan :
    - 1) 1 (satu) bekas tempat kaca mata warna Hitam yang didalamnya berisi : Serangkaian alat hisap (Bong, tissue, dan tabung pipa kaca).



- 2) 1 (satu) buah pipe tang sudah dimodifikasi, yang dipergunakan untuk membagi/memecah Narkotika jenis shabu.
- 3) 1 (satu) buah gunting.
- 4) 3 (tiga) buah korek api.
- 5) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Biru.
- 6) 1 (satu) buah Key BCA warna Biru.
- 7) 1 (satu) buah dompet warna Hitam, yang bertuliskan "Sakura" didalamnya berisi plastic klip bening dan didalamplastik tersebut berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu.
- 8) 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 4 warna Hitam.
- 9) 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 5 warna kombinasi Putih –Silver.
- 10)1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes.
- 11)1 (satu) buah kartu ATM BRI.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 5.30 Wita;
- Bahwa saat itu Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa yang bernama NI KADEK SUMIYASIH;
- Bahwa setelah bangun, di rumah Terdakwa sudah banyak petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem;
- Bahwa petugas Kepolisian menyatakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dikatakan memiliki Narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengakui memang benar Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, yang Terdakwa taruh didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya diatas meja belajar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari teman yang bernama BAYU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama BAYU dan mengaku

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp



masih mendekam di penjara Lapas Karangasem karena tersangkut kasus narkoba;

- Bahwa didalam pembicaraan melalui telpon tersebut, Terdakwa disuruh mengambil paket di jalan Baypas Ngurah Rai tepatnya di daerah Sanur, di sebuah Ruko, disana sudah menunggu seseorang yang akan memberikan paket shabu seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, setelah selesai pembicaraan tersebut Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud, Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8259 SC, sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa ditelpon kembali oleh orang yang mengaku bernama BAYU bahwa paket shabu tersebut sudah diletakkan di dekat pintu ruko, setelah Terdakwa menemukan paket tersebut yang dibungkus menggunakan kertas alumunium pembungkus rokok warna kuning emas beserta 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong, Terdakwa langsung memberitahukan kepada orang tersebut (BAYU) bahwa paket yang dimaksud sudah Terdakwa temukan, dan komunikasi langsung Terdakwa putus, setelah itu Terdakwa kembali ke Karangasem;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung memecah paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan ukuran berat yang tidak beraturan, karena Terdakwa tidak mempunyai alat timbang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak membeli paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh mengambalikan paket narkoba jenis shabu tersebut oleh BAYU, dan Terdakwa disuruh menjualnya, setelah terjual uang hasil penjualan dari paket narkotika tersebut Terdakwa disuruh transfer ke rekening yang nanti akan diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga ) paket narkotika yang Terdakwa buat, sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa pakai sendiri yaitu 1 (satu) paket pada tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wita, 1 (satu) paket pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wita, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita kembali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian paket narkotika yang Terdakwa buat masih tersisa sebanyak 20 (dua puluh) paket dan pada hari sabtu tanggal 10

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekira pukul 05.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, adalah untuk memudahkan Terdakwa didalam memakai Sabu tersebut, yaitu tinggal mengambil paket satu persatu pada saat akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika;
- Bahwa semua barang bukti yang disita Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dompet warna merah motif kotak-kotak;
- Botol dengan kode tutup botol nomor 3 (tiga) kosong;
- Botol dengan kode tutup botol nomor 4 (empat) berisi 4(empat) paket narkotika jenis sabu;
- Botol dengan kode tutup botol nomor 5 (lima) berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu.
- Tempat kaca mata warna Hitam;
- Serangkaian alat hisap (Bong, tissue, dan tabung pipa kaca);
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, yang dipergunakan untuk membagi/memecah Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) buah Key BCA warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam, yang bertuliskan "Sakura" didalamnya berisi plastik klip bening dan didalam plastik tersebut berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 4 warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 5 warna kombinasi Putih –Silver;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
- 1 (satu) bah kartu ATM BRI;
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam dengan No. Pol.DK 8259 SC No. rangka: MH1jfb114dk635281 beserta satu buah STNK an. I GEDE GATOT SUTEJA.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, diajukan juga Bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:864/NNF/2019, dengan kesimpulan pada pokoknya Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 5.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, yang Terdakwa taruh didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya diatas meja belajar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari teman yang bernama BAYU;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket Narkotika tersebut setelah diberitahu melalui telepon, Terdakwa disuruh mengambil paket di jalan Baypas Ngurah Rai tepatnya di daerah Sanur, di sebuah Ruko;
- Bahwa Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8259 SC, sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa ditelpon kembali oleh orang yang mengaku bernama BAYU bahwa paket shabu tersebut sudah diletakkan di dekat pintu ruko, setelah Terdakwa menemukan paket tersebut yang dibungkus menggunakan kertas aluminium pembungkus rokok warna kuning emas beserta 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong, Terdakwa langsung memberitahukan kepada orang tersebut (BAYU) bahwa paket yang dimaksud sudah Terdakwa temukan, dan komunikasi langsung Terdakwa putus, setelah itu Terdakwa kembali ke Karangasem;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp



- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung memecah paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan ukuran berat yang tidak beraturan, karena Terdakwa tidak mempunyai alat timbang.
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) paket narkoba yang Terdakwa buat, sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa pakai sendiri yaitu 1 (satu) paket pada tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wita, 1 (satu) paket pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wita, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita kembali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, adalah untuk memudahkan Terdakwa didalam memakai Sabu tersebut, yaitu tinggal mengambil paket satu persatu pada saat akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkoba;
- Bahwa semua barang bukti yang disita Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak



sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di persidangan yang mengaku bernama I GEDE GATOT SUTEJA Alias GATOT, di mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif oleh karena itu jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsure dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu, yang Terdakwa taruh didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya diatas meja belajar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari teman yang bernama BAYU;
- Bahwa Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 8259 SC, sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa ditelpon kembali oleh orang yang mengaku bernama BAYU bahwa paket shabu tersebut sudah diletakkan di dekat pintu ruko, setelah Terdakwa menemukan paket tersebut yang dibungkus menggunakan kertas aluminium pembungkus rokok warna kuning emas beserta 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong, Terdakwa langsung memberitahukan kepada orang tersebut (BAYU) bahwa paket yang dimaksud sudah Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp



temukan, dan komunikasi langsung Terdakwa putus, setelah itu Terdakwa kembali ke Karangasem;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung memecah paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan ukuran berat yang tidak beraturan, karena Terdakwa tidak mempunyai alat timbang.
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) paket narkoba yang Terdakwa buat, sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa pakai sendiri yaitu 1 (satu) paket pada tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wita, 1 (satu) paket pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wita, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita kembali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, adalah untuk memudahkan Terdakwa didalam memakai Sabu tersebut, yaitu tinggal mengambil paket satu persatu pada saat akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:864/NNF/2019, dengan kesimpulan pada pokoknya Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu status barang bukti tersebut ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu dengan melihat keadaan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Alias GATOT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Alias GATOT, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak;
  - Botol dengan kode tutup botol nomor 3 (tiga) kosong;
  - Botol dengan kode tutup botol nomor 4 (empat) berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
  - Botol dengan kode tutup botol nomor 5 (lima) berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu.
  - Tempat kaca mata warna Hitam;
  - Serangkaian alat hisap (Bong, tissue, dan tabung pipa kaca);
  - 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, yang dipergunakan untuk membagi/memecah Narkotika jenis shabu;
  - 1(satu) buah gunting;
  - 3(tiga) buahkorek api;
  - 1(satu) buah Key BCA warna Biru;
  - 1(satu) buah dompet warna Hitam, yang bertuliskan "Sakura" didalamnya berisi plastik klip bening dan didalamplastik tersebut berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 4 warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 5 warna kombinasi Putih –Silver;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam dengan No. Pol.DK 8259 SC No. rangka: MH1jfb114dk635281 beserta satu buah STNK an. I GEDE GATOT SUTEJA.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

2. Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)